

**BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT ANTAM Tbk**

PT ANTAM Tbk
Gedung ANTAM Tower A
Jl. Letjen. TB Simatupang No.1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530

T (6221) 789-1234
F (6221) 789-1224

www.antam.com



Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat) telah berada di ruang sumba, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "Rapat") yang diadakan pada hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.

1. Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:

1. Ir. F.X. Sutijastoto M.A., Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen
3. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Komisaris Independen
4. Komjen. Pol. (P). Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum., Komisaris
5. 5. Ir. Dilo Seno Widagdo M.M., Komisaris

Dewan Direksi:

1. Nicolas D. Kanter, S.H., M.B.A, Direktur Utama
2. Hartono, S.T., M.Si, Direktur Operasi dan Produksi
3. Dr. Ir. I Dewa Wirantaya, M.M., M.T., Direktur Pengembangan Usaha
4. Elisabeth RT Siahaan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
5. Achmad Ardianto, S.T., M.B.A, Direktur Sumber Daya Manusia

Pemegang Saham Perseroan

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang secara bersama-sama mewakili sejumlah

18.611.628.255 saham atau kurang lebih 77,4492455% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Selanjutnya Ir. F.X. Sutijastoto M.A., selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat berdasarkan Berita Acara Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT ANTAM Tbk, tanggal 23-04-2024 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh empat) nomor 226/DK/SRT/IV/2024.
3. Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu:
 - Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat; dan
 - Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT DATINDO ENTRYCOM, dalam hal ini diwakili oleh Ibu ESTHER AGUNG SETIOWATI.
4. Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam surat Nomor 969/692/DAT/2024 tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Aneka Tambang Tbk Tahun Buku 2023
 - b. Pengumuman kepada Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat telah dimuat dalam website Bursa Efek Indonesia, website Perseroan www.antam.com dan website penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada hari Senin, tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
 - c. Pemanggilan untuk Rapat berikut susunan mata acara Rapat telah dimuat dalam website Bursa Efek Indonesia, website Perseroan dan website penyedia fasilitas

eASY.KSEI pada hari Selasa, tanggal 16 (enam belas) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).

5. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan informasi kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 15/2020, sebagai berikut:
 - a. Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima, mata acara rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
 - b. Untuk Mata Acara Rapat Keenam, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua - per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - c. Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan OJK Nomor 15/2020 sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.

- Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: sesuai dengan daftar hadir yang kami terima dari Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA per hari Jumat, tanggal 5 (lima) April 2024 (dua ribu dua puluh empat), dalam Rapat ini telah hadir Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan Pemegang Saham Seri B atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili sejumlah 18.611.628.255 (delapan belas miliar enam ratus sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau 77,4492455% (tujuh puluh tujuh koma empat empat sembilan dua empat lima lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini yaitu sejumlah 24.030.764.725 (dua puluh empat miliar tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham.
- Dengan demikian, kuorum penyelenggaraan Rapat untuk seluruh Mata Acara Rapat sebagaimana dipersyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan POJK No. 15/2020 telah terpenuhi.
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seperti dinyatakan oleh Notaris, Rapat ini telah dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang sah, yang jumlahnya telah memenuhi persyaratan kuorum seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15/2020. Oleh karena itu, Rapat ini dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan dengan ini Rapat secara resmi dibuka pada pukul 10.34 WIB (sepuluh lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).

7. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan mengenai Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: Merupakan kehormatan bagi Saya, mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris yang lain, untuk menyampaikan bahwa tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan tahun pertumbuhan positif bagi kinerja Perseroan.

Perseroan fokus untuk mengoptimalkan capaian kinerja produksi dan penjualan komoditas utama berbasis nikel, emas dan bauksit di tengah kondisi dinamika global ekonomi, industri serta tensi geopolitik yang dihadapi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Melalui inovasi pada berbagai aspek, serta implementasi strategi pengelolaan biaya yang tepat dan efisien, inovasi Perseroan berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang solid di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selain itu, Perseroan mengoptimalkan sumber daya operasi dan keuangan Perseroan untuk mendorong pengembangan bisnis dalam rangka memberikan nilai tambah kepada para Pemangku Kepentingan. Pencapaian kinerja operasional, keuangan dan pengembangan bisnis Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) antara lain:

- Perseroan mencatatkan kinerja keuangan yang positif dengan Capaian Laba Tahun Berjalan mencapai Rp3,08 triliun. Optimalisasi Tingkat produksi dan penjualan komoditas utama Perseroan mendukung capaian Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) yang mencapai sebesar Rp6,55 triliun (enam koma lima lima triliun Rupiah). Selain itu Perseroan dapat menjaga profitabilitas capaian laba kotor sebesar Rp6,31 triliun dan capaian laba usaha sebesar Rp2,62 triliun. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), capaian nilai laba bersih per saham dasar Perseroan tercatat sebesar Rp128,07 per saham dasar.
- Sepanjang periode 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mencatatkan nilai penjualan bersih sebesar Rp41,05 triliun dengan kontribusi dominan berasal dari

penjualan bersih domestik yang mencapai Rp35,37 triliun atau setara 86% (delapan puluh enam persen) dari total penjualan bersih Perseroan. Segmen logam mulia dan pemurnian menjadi kontributor terbesar penjualan Perseroan sebesar Rp26,43 triliun. Hal tersebut sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperkuat basis pelanggan di dalam negeri pada produk-produk emas, bijih nikel dan bijih bauksit.

- Perseroan berhasil mempertahankan kinerja positif pada produksi dan penjualan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal tersebut diantaranya tercermin dari peningkatan produksi sebesar 56% (lima puluh enam persen) dan penjualan sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) pada komoditas bijih nikel serta peningkatan produksi sebesar 22% (dua puluh dua persen) dan penjualan sebesar 21% (dua puluh satu persen) pada komoditas bijih bauksit jika dibandingkan realisasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
- Perseroan berkomitmen untuk menerapkan good mining practices dan operation excellence untuk mewujudkan bisnis yang keberlanjutan. Atas komitmen ini, Perseroan berhasil meraih dua Peringkat Proper Emas melalui UBP Emas dan UBPP Logam Mulia dan empat Proper Hijau melalui UBP Bauksit Kalimantan Barat, UBP Nikel Maluku Utara, serta entitas anak Perusahaan yaitu PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA dan PT GAG NIKEL atas kinerja Perusahaan serta inovasi pengelolaan lingkungan hidup dan sosial pada periode tahun 2022-2023 (dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua ribu dua puluh tiga) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan memberikan kontribusi yang signifikan kepada Negara dan Masyarakat di wilayah operasi Perseroan, melalui pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) sebesar Rp3,36 triliun serta pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan besaran jumlah mencapai Rp174,66 miliar.

- Dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Perseroan kembali berhasil mencatatkan zero fatality di seluruh kegiatan operasi pertambangan Perusahaan dan Entitas Anak pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- Berkaitan dengan program pelestarian lingkungan, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah mengalokasikan biaya sebesar Rp152,11 miliar serta penanaman 149.675 (seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima) pohon di area tambang maupun non tambang dengan luasan lahan reklamasi penghijauan seluas 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar.
- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan melanjutkan investasi pada proyek proyek pengembangan utama sejalan dengan rencana kerja Perusahaan, antara lain:
 - a. Progres fisik Pembangunan SGAR yang merupakan proyek kerjasama antara Perseroan dan INALUM sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai 80% (delapan puluh persen);
 - b. Progres proyek Feronikel Halmahera Timur, telah masuk fase commissioning pabrik, yang ditandai dengan tapping logam perdana (first metal tapping) di semester 2 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
 - c. Pada Proyek Pengembangan Ekosistem Industri EV Battery di Dalam Negeri, Perseroan telah berhasil menyelesaikan transaksi divestasi Anak Perusahaan yang merupakan bagian dari Rangkaian Transaksi Kerjasama Perseroan dengan mitra strategis pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

8. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dijelaskan Mata Acara Rapat pada Rapat kali ini sesuai

dengan pemanggilan Rapat adalah:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
 - Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
 - Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
 - Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
9. Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pembawa Acara untuk membacakan mengenai tata tertib Rapat. Pembawa Acara disampaikan tata tertib Rapat sebagai berikut:

Prosedur yang akan ditempuh dalam Rapat:

- Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para- Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah - untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan- dengan Mata Acara Rapat, dimana perlu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, atau kuasa mereka yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.
 - b. Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang hendak mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya menuliskan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan pada lembar yang disediakan, yang berisi:
 - i. Nama dan/atau institusi yang diwakili;
 - ii. jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan
 - iii. pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya;kemudian diserahkan kepada petugas Rapat. Lembar pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan, yang akan membacakan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - c. Bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat, pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan disampaikan melalui fitur chat pada

kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI dengan menuliskan:

- i. Nama dan/atau institusi yang diwakili;
- ii. jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan
- iii. pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya;

Pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]"

- d. Pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e. Pimpinan Rapat atau pengurus Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi 28 pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan Pemegang Saham.
 - f. Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan berbicara kepada Pemegang Saham yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan secara tertulis untuk memberikan penjelasan, jika diperlukan.
 - g. Untuk pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang disampaikan melalui email Perseroan rups@antam.com, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
- Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak

untuk mengeluarkan suara;

b. Proses pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.
- iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
- iv. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- v. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik pada mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit pada mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- c. Proses pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
 - ii. Pemegang Saham yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat; dan
 - iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- d. Bagi Para Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.antam.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat;
- e. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1

(satu) suara;

- f. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - g. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;
- Selama Rapat berlangsung, telepon genggam wajib dimatikan atau diatur dalam mode getar atau mode "silent" agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membahas mata acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA :

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- Oleh Tuan Doktorandus BAMBANG SUNARWIBOWO, Magister Humaniora tersebut diberikan penjelasan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya ("UUPT") dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Direksi Perseroan

bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Tahunan setiap periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Dokumen Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud, telah disampaikan kepada OJK serta telah tersedia pada website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk setiap periode tahun buku serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil juga wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, perkenankanlah kami dalam kesempatan ini untuk menyampaikan laporan mengenai:

- a. Keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia), secara rinci tergambar dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- b. Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global

PricewaterhouseCoopers di Indonesia), yang secara rinci termuat juga dalam Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); serta

- c. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, secara rinci tergambar dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- Penjelasan mata acara Rapat Pertama disampaikan kepada pemegang saham dengan melalui tayangan video dengan pemaparan sebagai berikut :

Selama lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun Perseroan telah melakukan pengelolaan sumber daya mineral terpadu, mulai dari eksplorasi, produksi pertambangan, pengolahan mineral, pemurnian, hingga pemasaran komoditas feronikel, emas, perak, bauksit dan alumina. Sebagai anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, Perseroan senantiasa memberikan kontribusi terbaik dalam memenuhi mandat Pemerintah Indonesia untuk mengkonsolidasi aset strategis pertambangan nasional. Perseroan melakukan kegiatan operasi dan pengembangan proyek di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai perusahaan berbasis sumber daya alam, Perseroan secara konsisten menjaga keberlanjutan bisnis dengan meningkatkan cadangan dan sumber daya mineral melalui kegiatan eksplorasi yang agresif. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan terus mengoptimalkan kinerja produksi dan penjualan seluruh komoditas inti, emas, nikel dan bauksit. Selain itu, di tengah berbagai tantangan fluktuasi harga komoditas dan geopolitik global di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan tetap mampu memperkuat struktur keuangan Perusahaan. Perusahaan juga berhasil menjaga posisi neraca keuangan dalam keadaan solid dan sehat guna mempersiapkan ekspansi di masa depan. Perseroan juga berhasil meraih

berbagai penghargaan terkemuka yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap good mining practices dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Sebagai perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan, Perseroan secara konsisten melaksanakan praktik ESG di seluruh wilayah operasi Perusahaan. Atas komitmen pengelolaan lingkungan dan sosial di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah berhasil memperoleh 2 (dua) penghargaan PROPER emas dan 4 (empat) penghargaan PROPER hijau. Selain itu, Perseroan juga senantiasa meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Guna mencapai operation excellence, Perseroan telah melakukan berbagai inisiatif digitalisasi serta menggabungkan komponen dan produk domestik dalam seluruh rantai nilai bisnis. Perusahaan juga menerapkan iklim kerja inklusif, dimana 2.724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) Insan Perseroan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karir di perusahaan, serta mendukung pertumbuhan individu dalam semangat kesetaraan. Selain itu, di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan kinerja governance atas pelaksanaan komitmen Perusahaan dalam tata kelola. Perusahaan juga mencatatkan peningkatan total kontribusi kepada Negara melalui Pembayaran Pajak dan Kewajiban Bukan Pajak. Perseroan senantiasa berkomitmen mengembangkan dan memberdayakan potensi masyarakat di sekitar area operasional melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan menyalurkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 174,66 (seratus tujuh puluh empat koma enam enam) miliar Rupiah. Guna terus meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan terus berfokus

menyelesaikan proyek strategis perusahaan, antara lain, Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim di Maluku Utara. Proyek Pengembangan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik di Halmahera Timur dimana Perseroan berpartisipasi secara langsung di sektor hulu dan partisipasi tidak langsung melalui PT IBC di sektor hilir. Di penghujung tahun 2023, ANTAM telah menyelesaikan transaksi divestasi PT Sumberdaya Arindo dan PT Feni Haltim senilai 7,2 (tujuh koma dua) triliun Rupiah. Transaksi ini merupakan bagian dari rangkaian proyek pengembangan ekosistem EV battery Indonesia. Sementara pada proyek pengembangan EV battery lainnya yang melibatkan PT Nusa Karya Arindo, hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan masih dalam proses negosiasi kesepakatan dengan calon mitra terkait dengan struktur transaksi. Pada pengembangan komoditas bauksit, saat ini Perseroan terus fokus untuk memastikan penyelesaian pembangunan pabrik SGAR Mempawah bersama Inalum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Direksi Perseroan telah melaksanakan program kerja dengan pencapaian key performance indicator sebesar 88,24% (delapan puluh delapan koma dua empat persen). Sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris merupakan organ pengawas dan penasehat perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dengan pencapaian key performance indicator sebesar 101,2% (seratus satu koma dua persen). Dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi sebesar 100% (seratus persen). Sebagai bagian dari Holding Industri Pertambangan MIND ID, ANTAM akan terus berupaya

memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh pemegang saham melalui optimalisasi kinerja operasional yang dijalankan sesuai dengan good mining practices dan operations excellence, serta komitmen pelaksanaan ESG guna mencapai keberlanjutan. Perseroan terus melaksanakan hilirisasi pada seluruh komoditas inti perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah produk serta bentuk dukungan untuk memperkuat industri mineral hilir di Indonesia. Kami optimis dengan dukungan dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, Perseroan akan terus bertumbuh menjadi perusahaan yang solid dan sehat. ANTAM, Best!

- Oleh Direktur Utama Perseroan disampaikan penjelasan tambahan sebagai berikut:
Seperti yang ditampilkan dalam Video Paparan Kinerja Perseroan yang telah disaksikan bersama, di tengah tantangan yang dihadapi di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional dan pengembangan bisnis yang solid sehingga mampu menjaga kinerja keuangan yang tetap positif dan memberikan nilai tambah kepada Para Pemangku Kepentingan. Direksi menyampaikan penghargaan atas usaha terbaik yang telah diberikan oleh setiap Insan Perseroan, serta dukungan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kami mengapresiasi pula dukungan dari seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.
Perseroan menyadari bahwa tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah tahun penuh tantangan. Gejolak konflik geo-politik yang berdampak pada perekonomian global, fluktuasi harga komoditas, serta kendala perizinan akan mempengaruhi kinerja perusahaan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Oleh karena itu dukungan dan kerjasama seluruh stakeholder adalah kunci penting Perseroan tetap dapat tumbuh di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sebagai salah satu anggota

dari Holding Industri Pertambangan MIND ID, Perseroan akan terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh pemegang saham. Hal ini akan diwujudkan melalui optimalisasi kinerja operasional yang dijalankan sesuai dengan good mining practices dan operation excellence, serta komitmen pelaksanaan ESG guna mencapai keberlanjutan. Perseroan juga akan terus berfokus pada komitmen hilirisasi pada seluruh komoditas inti perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk serta bentuk dukungan untuk memperkuat industri mineral hilir di Indonesia. Kami optimis dengan dukungan dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, Perseroan akan terus bertumbuh menjadi perusahaan yang solid di tahun mendatang.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Sekretaris Perseroan untuk memberikan sesi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dari pemegang saham. Dikarenakan tidak ada pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dalam mata acara Rapat Pertama, maka Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
- Kemudian Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tuga Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
 2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya Nomor: 00506/2.1025/AU.1/02/1782-1/1/III/2024 tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret

- 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini *“Wajar dalam semua hal yang material”*.
- b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya Nomor: 00610/2.1025/AU.2/11/1782-1/1/IV/2024 tanggal 16 (enam belas) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini *“Wajar dalam semua hal yang material”*.
 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham untuk mengangkat tangan apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak

setuju atau memberikan suara abstain. Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka usulan keputusan mata acara Rapat Pertama akan diputuskan melalui pemungutan suara.

- Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai berikut:
 1. Sejumlah 642.983.603 (enam ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus juta) suara atau sama dengan 3,454% (tiga koma empat lima empat persen) memberikan suara tidak setuju;
 2. Sejumlah 235.566.812 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua belas) suara atau sama dengan 1,265% (satu koma dua enam lima persen) memberikan suara abstain;
 3. Sejumlah 17.733.077.840 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh) suara atau sama dengan 95,279% (Sembilan puluh lima koma dua tujuh Sembilan persen) memberikan suara setuju;

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan perhitungan suara dalam mata acara Rapat Pertama maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui keputusan mata acara Rapat Pertama.

MATA ACARA RAPAT KEDUA.

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Pimpinan Rapat mempersilahkan Direktur Keuangan Dan Manajemen Risiko

Perseroan untuk menyampaikan laporan mengenai mata acara Rapat Kedua.

- Oleh Direktur Keuangan Dan Manajemen Risiko Perseroan disampaikan sebagai berikut:

Pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mencatatkan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (“Laba Bersih 2023”) sebesar Rp 3.077.646.093.267,00 (tiga triliun tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Sesuai dengan Kebijakan Dividen Perseroan yang tercantum dalam Prospektus IPO Perusahaan pada tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), pembagian dividen dilakukan sesuai komitmen Perseroan sebagai berikut: “Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, mulai Tahun Buku 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) dan seterusnya Manajemen mengusulkan kebijakan dividen minimal 30% dari laba bersih setelah pajak kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham”.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Manajemen mengusulkan penggunaan Laba Bersih 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan sebesar Rp 3.077.646.093.267,00 (tiga triliun tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sebagai dividen seluruhnya atau 100%.

- Oleh tuan ANANG SRI KUSUWARDONO tersebut, selaku Ketua Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat/tanggapan mengenai usulan Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut:

Sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 256/DK/SRT/IV/2024 tetanggal 7 (tujuh) Mei

2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris dapat menyetujui usulan Direksi Perseroan.

- Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Sekretaris Perseroan untuk memberikan sesi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dari pemegang saham. Dikarenakan tidak ada pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dalam mata acara Rapat Kedua, maka Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
- Kemudian Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp3.077.646.093.267,00 (tiga triliun tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) sebagai dividen seluruhnya.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham untuk mengangkat tangan apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain. Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka usulan keputusan mata acara Rapat Kedua akan diputuskan melalui pemungutan suara.

- Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai berikut :
 1. sejumlah 14.787.600 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus) suara atau sama dengan 0,079% (nol koma nol tujuh sembilan persen) memberikan suara tidak setuju;
 2. sejumlah 226.184.012 (dua ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu dua belas) suara atau sama dengan 1,215% (satu koma dua satu lima persen) memberikan suara abstain;
 3. sejumlah 18.370.656.643 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga) suara atau sama dengan 98,705% (sembilan puluh delapan koma tujuh nol lima persen) memberikan suara setuju;Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan perhitungan suara dalam mata acara Rapat Kedua maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui keputusan mata acara Rapat Kedua.

MATA ACARA KETIGA

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Oleh Tuan DILO SENO WIDAGDO, selaku Wakil Ketua Komite GCG Nominasi dan Remunerisasi disampaikan penjelasan sebagai berikut :

Terkait gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta formula perhitungan insentif kinerja Direksi dan Dewan

Komisaris untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan tunjangan fasilitas lainnya, dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Dalam menghitung remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan selalu mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Perseroan.
- Maka dengan ini kami Dewan Komisaris Mengusulkan kepada Rapat untuk:
 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026 (dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh enam), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu

- dua puluh tiga) dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026 (dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh enam), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Sekretaris Perseroan untuk memberikan sesi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dari pemegang saham. Dikarenakan tidak ada pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dalam mata acara Rapat Ketiga, maka Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
 - Kemudian Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024–2026 (dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh enam), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan

terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:

- a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024–2026 (dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh enam), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham untuk mengangkat tangan apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain. Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka usulan keputusan mata acara Rapat Ketiga akan diputuskan melalui pemungutan suara.
 - Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai berikut :
 1. sejumlah 152.215.375 (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara atau sama dengan 0,817% (nol koma delapan satu tujuh persen) memberikan suara tidak setuju;
 2. sejumlah 225.653.512 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua belas) suara atau sama dengan 1,212% (satu koma dua satu dua persen) memberikan suara abstain;
 3. sejumlah 18.233.759.368 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan) suara atau sama dengan 97,969% (sembilan puluh tujuh koma sembilan enam sembilan persen)

memberikan suara setuju;

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan perhitungan suara dalam mata acara Rapat Pertama maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui keputusan mata acara Rapat Ketiga.

MATA ACARA KEEMPAT

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

- Oleh Tuan Doktorandus GUMILAR RUSLIWA SOMANTRI tersebut, selaku Ketua Komite Audit disampaikan penjelasan sebagai berikut :

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No. 9/2023") jo. Anggaran Dasar Perseroan, pada intinya diatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Lebih lanjut, sesuai ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2024 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris

disertai penjelasan mengenai: (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Bahwa sehubungan dengan hal di atas, usulan Dewan Komisaris Perseroan terkait mata acara ini didasarkan pada rekomendasi Komite Audit Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Surat Nomor 246/DK/SRT/V/2024 tanggal 3 (tiga) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Usulan dalam rangka Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai Auditor Laporan Keuangan Konsolidasian ANTAM Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) (“Usulan Dewan Komisaris Perseroan”).

Bahwa merujuk pada Usulan Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan utamanya proses pengadaan KAP dan AP yang masih berlangsung, diusulkan kepada RUPS pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan KAP dan AP.

Bahwa sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik (AP) untuk melaksanakan Ruang Lingkup Penugasan antara lain untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 serta audit umum atas Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, agar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (atau penggantinya) memenuhi sekurang-kurangnya kriteria sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Akuntan Publik dan kantor akuntan publik tidak sedang dikenai sanksi oleh Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kantor Akuntan Publik memiliki auditor paling sedikit 100 (seratus) orang atau jumlah

- lainnya sesuai dengan Intensitas Risiko pada masing-masing perusahaan;
4. Dapat memiliki akses langsung terhadap informasi yang diperlukan dari seluruh entitas anak dan entitas asosiasi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024;
 5. Mempunyai afiliasi dengan KAP Internasional yang memberikan quality control procedures;
 6. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada perusahaan yang terdaftar di OJK dan perusahaan sejenis (bergerak di bidang pertambangan);
 7. Memiliki dan menugaskan tim auditor dengan kualifikasi Certified Public Accountant (CPA), ahli di bidang internal control berbasis Committee of Sponsoring Organization (COSO) atau Certified Internal Audit (CIA);
 8. Menugaskan personil minimal sesuai dengan jumlah menurut Struktur Tim Audit, dengan jumlah hari penugasan masing-masing personil minimal sama dengan Rencana Waktu Audit yang didukung dengan Daftar Hadir pada setiap penugasan
 9. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 10. KAP dan AP tidak sedang dalam pengenaan sanksi oleh Menteri Keuangan, OJK, lembaga hukum pemerintahan, atau badan pemerintah lainnya.
- Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Sekretaris Perseroan untuk memberikan sesi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dari pemegang saham. Dikarenakan tidak ada pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dalam mata acara Rapat Keempat, maka Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
 - Kemudian Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai

berikut :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
2. Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada angka 1 di atas.
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham untuk

mengangkat tangan apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain. Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka usulan keputusan mata acara Rapat Keempat akan diputuskan melalui pemungutan suara. Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai berikut :

1. sejumlah 307.714.112 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua belas) suara atau sama dengan 1,653% (satu koma enam lima tiga persen) memberikan suara tidak setuju;
2. sejumlah 227.408.912 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu Sembilan ratus dua belas) suara atau sama dengan 1,221% (satu koma dua dua satu persen) memberikan suara abstain;
3. sejumlah 18.076.505.231 (delapan belas miliar tujuh puluh enam juta lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh satu) suara atau sama dengan 97,124% (sembilan puluh tujuh koma satu dua empat persen) memberikan suara setuju;

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan perhitungan suara dalam mata acara Rapat Keempat maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui keputusan mata acara Rapat Keempat.

MATA ACARA KELIMA

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Oleh Direktur Pengembangan Usaha disampaikan penjelasan sebagai berikut :

Dengan mengacu pada POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Negara Dan Badan Hukum Lainnya, maka dalam Mata Acara Kelima ini, Perseroan dengan ini memberikan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dan hasil penawaran umum Perseroan, sesuai dengan laporan sebagai berikut:

1. Laporan mengenai Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan untuk periode yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN; dan
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk periode yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (yaitu dana hasil PUT I) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara telah disampaikan oleh Perseroan kepada Menteri BUMN dan telah dilakukan reuiu oleh Divisi Internal Audit Perseroan sesuai dengan pemenuhan PMK Nomor 146 /PMK.06/2022, sesuai laporan dalam Nota Dinas Nomor: 032/IA/8511/2024 tanggal 24 April 2024 dengan pernyataan “Berdasarkan prosedur-prosedur yang kami laksanakan dan bukti-bukti yang kami peroleh, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa Informasi Tertentu di dalam Laporan Realisasi PMN 2023 (dua ribu dua puluh

tiga) terlampir, dalam semua hal yang material, tidak disajikan sesuai dengan Kriteria". Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang didanai oleh PMN secara berkala diawasi dan di-review perkembangannya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) telah disampaikan pula oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Sekretaris Perseroan untuk memberikan sesi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dari pemegang saham. Dikarenakan tidak ada pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dalam mata acara Rapat Kelima, maka Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

- Oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui keputusan sebagai berikut:

Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Hasil Penawaran Umum Terbatas I, serta Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham untuk mengangkat tangan apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain. Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka usulan keputusan mata acara Rapat Kelima akan diputuskan melalui pemungutan suara.

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai berikut :

1. sejumlah 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu) suara atau sama dengan 0,001% (nol koma nol nol satu persen) memberikan suara tidak setuju;
2. sejumlah 225.300.712 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua belas) suara atau sama dengan 1,210% (satu koma dua satu nol persen) memberikan suara abstain;
3. sejumlah 18.386.084.543 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga) suara atau sama dengan 98,788% (sembilan puluh delapan koma tujuh delapan delapan persen) memberikan suara setuju;

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan perhitungan suara dalam mata acara Rapat Kelima maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui keputusan mata acara Rapat Kelima.

MATA ACARA KEENAM

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Oleh Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan disampaikan penjelasan sebagai berikut :
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dilakukan sehubungan dengan usulan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menambahkan kegiatan usaha Pedagang Fisik Komoditi dan kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan.

Penambahan kegiatan usaha ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan Perseroan dalam menjalankan aktivitas Perseroan, dimana Perseroan berencana untuk mengajukan perizinan sehubungan dengan pengembangan bisnis emas fisik digital yang akan ditransaksikan di bursa komoditi berjangka yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil konsultasi Perseroan dengan BAPPEBTI yang dilakukan pada tanggal 15 (lima belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana BAPPEBTI menyampaikan bahwa untuk pendaftaran aktivitas bisnis emas fisik digital di bursa komoditi berjangka, Perseroan perlu memiliki KBLI untuk kegiatan usaha Pedagang Fisik Komoditi dan KBLI untuk kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial. Selain itu, dengan penambahan KBLI dimaksud, Perseroan diharapkan dapat memperoleh perizinan yang diperlukan sehingga dapat mendukung pencapaian target penjualan emas Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Draft usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara rinci adalah sebagaimana telah disampaikan kepada para pemegang saham melalui situs web Perseroan.

- Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Sekretaris Perseroan untuk memberikan sesi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dari pemegang saham. Dikarenakan tidak ada

pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dalam mata acara Rapat Keenam, maka Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan (lagi) yang diajukan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat Keenam agar dapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menambahkan kegiatan usaha Pedagang Fisik Komoditi dan kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan adanya keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan ini.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara RUPS Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diperlukan dengan berkoordinasi dengan PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham terakhir, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham untuk mengangkat tangan apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain. Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka usulan keputusan mata acara Rapat Keenam akan diputuskan melalui pemungutan suara. Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai berikut :

1. sejumlah 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu) suara atau sama dengan 0,001% (nol koma nol nol satu persen) memberikan suara tidak setuju;
2. sejumlah 225.347.612 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua belas) suara atau sama dengan 1,210% (satu koma dua satu nol persen) memberikan suara abstain;
3. sejumlah 18.386.037.643 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga) suara atau sama dengan 98,787% (sembilan puluh delapan koma tujuh delapan tujuh persen) memberikan suara setuju;

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan perhitungan suara dalam mata acara Rapat Keenam maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui keputusan mata acara Rapat Keenam.

MATA ACARA KETUJUH

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, serta Surat Kuasa Khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor SKK-

20/MBU/03/2023 tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ("SKK Menteri BUMN"), dinyatakan bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) memiliki hak, antara lain untuk menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya oleh PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) ("MIND ID") selaku kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna menyampaikan isi Surat dari Direktur Utama MIND ID kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) dan kemudian dibacakan oleh Pimpinan Rapat sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan:

- a. Mata acara RUPST Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan yaitu Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- b. Anggaran Dasar Perseroan; dan
- c. Surat Kuasa Khusus No: SKK-20/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID") selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan.

Kami selaku Kuasa Khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan menyampaikan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor SR 264/MBU/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), sehingga usulan terkait mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Memberhentikan Sdri. ELISABETH R.T. SIAHAAN sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. ARIANTO SABTONUGROHO sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan terhitung sejak tanggal keputusan RUPST Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) (Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)).
3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 di atas, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama` : Sdr. Nicolas D. Kanter

Direktur Operasi dan Produksi : Sdr. Hartono

Direktur Pengembangan Usaha : Sdr. I Dewa Bagus Wirantaya

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Sdr. Arianto Sabtonugroho

Direktur Sumber Daya Manusia : Sdr. Achmad Ardianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

merangkap Komisaris Independen : Sdr. F.X. Sutijastoto M.A.

Komisaris Independen : Sdr. Prof. DR. DER SOZ.

Komisaris Independen	Gumilar Rusliwa Somantri : Sdr. Ir. Anang Sri Kuswardono
Komisaris	: Sdr. Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo S.H., M.Hum.
Komisaris	: Sdr. Ir. Dilo Seno Widagdo M.M.

5. Memberikan kuasa dengan hak substitus kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan rapat (termasuk menyatakan kembali komposisi dan/atau susunan pemegang saham terakhir Perseroan untuk disampaikan/dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Sekretaris Perseroan untuk memberikan sesi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dari pemegang saham. Dikarenakan tidak ada pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dalam mata acara Rapat Ketujuh, maka Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham untuk mengangkat tangan apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain. Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain,

maka usulan keputusan mata acara Rapat Keenam akan diputuskan melalui pemungutan suara.

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai berikut:

1. sejumlah 1.968.355.694 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat) suara atau sama dengan 10,575% (sepuluh koma lima tujuh lima persen) memberikan suara tidak setuju;
2. sejumlah 398.911.012 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu dua belas) suara atau sama dengan 2,143% (dua koma satu empat tiga persen) memberikan suara abstain;
3. sejumlah 16.244.361.549 (enam belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan) suara atau sama dengan 87,280% (delapan puluh tujuh koma dua delapan nol persen) memberikan suara setuju;

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 12.18 WIB (dua belas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat). Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap saya, Notaris kenal.